

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

**PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI**



Edisi 2016

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)

RK. 255/06.16/AUP-B2E

Isi di luar tanggung jawab pencetak

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya kami dapat menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (FKG-UNAIR) tahun 2016. Buku ini memuat tentang aturan serta proses pendidikan dan memuat jiwa Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan di FKG-UNAIR.

Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberi informasi dan upaya untuk memberikan pengertian kepada para mahasiswa dan *stake-holder* tentang proses pendidikan yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Buku ini juga akan dipakai sebagai acuan utama untuk mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran dan sebagai acuan pimpinan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan berjalannya proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Penerbitan Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (FKG-UNAIR) edisi tahun 2016 ini merupakan penyempurnaan dari Panduan Pelaksanaan Pendidikan sebelumnya. Peraturan Akademik (Bab 2) dalam buku ini akan dipergunakan sebagai panduan oleh mahasiswa di seluruh angkatan yang sedang melaksanakan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Buku ini akan dipergunakan sebagai panduan oleh mahasiswa di seluruh angkatan yang sedang melaksanakan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Penerbitan buku Panduan ini adalah berkat kerja sama yang baik dari berbagai pihak, yaitu: seluruh civitas akademika, khususnya para Pimpinan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Ketua Departemen, Tim Implementasi Kurikulum Berbasis

Kompetensi, Tim Penyusun Panduan Pelaksanaan Pendidikan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Akademik dan beberapa pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan segala kerjasamanya sehingga buku ini dapat terbit.

Kami telah berupaya sebaik mungkin dalam merancang dan menyusun Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (FKG UNAIR) edisi 2016 dan tentunya tak lepas dari kekurangan, untuk itu kami senantiasa mohon saran dan masukan. Semoga Allah SWT akan selalu melindungi kita semua.

Surabaya, 1 Juli 2016

Dekan
Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga



Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes.
NIP. 196110051988031003

TIM PENYUSUN

- Nara Sumber : Dekan, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Satuan Penjaminan Mutu
- Ketua : Prof. Dr. Anita Yuliati, drg., M.Kes. (Wakil Dekan I)
- Sekretaris : Devi Rianti, drg., M.Kes.
- Anggota/ Ketua Departemen :
1. Prof. Dr. Diah Savitri Ernawati, drg., M.Si., Sp.PM.
 2. Dr. Nike Hendrijantini, drg., M.Kes., Sp.Pros(K).
 3. Dr. Susy Kristiani, drg., M.Kes.
 4. Dr. Ira Widjiastuti, drg., M.Kes., Sp.KG(K).
 5. Dr. Muhammad Luthfi, drg., M.Kes.
 6. Dr. Chiquita Prahasanti, drg., Sp.Perio(K).
 7. Dr. Ida Bagus Naramda, drg., Sp.Ort(K).
 8. Dr. Intan Nirwana, drg., M.Kes.
 9. Dr. Taufan Bramantoro, drg., M.Kes.
 10. Roberto Manahan Y.S., drg., MS., Sp.BM.
 11. Udijanto Tedjosasongko, drg., Ph.D., Sp.KGA(K).
 12. Edhie Jularso, drg., MS.
 13. Yunita Savitri, drg., M.Kes.
- Anggota/Tim Pengembang Pendidikan :
1. Dr. Ira Widjiastuti, drg., M.Kes., Sp.KG(K).
 2. Wahjuni Widajati, drg., MS., Sp.Pros(K).
 3. Yuliati, drg., M.Kes.
 4. Udijanto Tedjosasongko, drg., Ph.D., Sp.KGA(K).
 5. Roberto Manahan Y.S., drg., MS., Sp.BM.
 6. Ni Putu Mira Sumarta, drg., Sp.BM.
 7. Nurina Febriyanti Ayuningtyas, drg., M.Kes., Ph.D.
 8. Sri Rahayu, S.Sos.
 9. Anang Tabkari, S.Sos.

DARTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Tim Penyusun.....	v
Bagian 1 Pendahuluan	1
Jati Diri	3
Sejarah Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya	3
Visi	4
Misi	5
Sasaran Pendidikan	5
Tujuan Pendidikan	6
Kompetensi Lulusan (<i>Learning Outcome</i>)	7
Strategi.....	15
Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Pendekatan <i>Student-Centered Learning</i>	16
Bagian 2 Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga	19
Bab I Ketentuan Umum	24
Bab II Jenjang Pendidikan	31
Bab III Kurikulum	32
Bab IV Pelaksanaan Pendidikan	34
Bab V Perkuliahan dan Praktikum	34
Bab VI Unsur Penunjang	36
Bab VII Beban dan Masa Studi.....	37
Bab VIII Penerimaan Mahasiswa	41
Bab IX Administrasi Sistem Kredit Semester	43
Bab X Tata Tertib Pelaksanaan Akademik	49
Bab XI Ujian	54
Bab XII Kalender Akademik	60
Bab XIII Kecurangan Akademik	61

Bab XIV	Yudisium dan Wisuda	63
Bab XV	Penggantian Ijazah dan KTM	63
Bab XVI	Perubahan Peraturan Pendidikan	64
Bab XVII	Penjaminan Mutu Akademik	64
Bab XVIII	Ketentuan Peralihan	65
Bab XIX	Penutup	65
Bagian 3	Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi	
	Universitas Airlangga	67
	Landasan Implementasi Kurikulum Berbasis	
	Kompetensi Fakultas Kedokteran Gigi	
	Universitas Airlangga	69
	Perubahan Kurikulum Berbasis Isi Menjadi Kurikulum	
	Berbasis Kompetensi	72
	Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi FKG	
	Universitas Airlangga (184 Sks).....	73
	Metode Pembelajaran.....	73
	Pemetaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan	
	Kode Mata Kuliah	74
	Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Program	
	Sarjana/Akademik	75
	Penutup	83

Bagian 1
PENDAHULUAN

JATI DIRI

SEJARAH PENDIDIKAN DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga berdiri atas prakarsa Dr. Lonkhuizen yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Kesehatan Masyarakat. Dr. Lonkhuizen mempunyai gagasan untuk membuka sekolah pendidikan dokter gigi di kota Surabaya dan meminta Dr. R.J.F. Van Zaben, Direktur *Nederland Indische Artsen School, School of the Netherland Indies Medicine (N.I.A.S.)* untuk memimpinnya pada bulan Juli 1928. Pendidikan Kedokteran Gigi ini bernama *School Tot Opleiding Van Indische Tandartsen (STOVIT, 1928-1942)* khusus untuk dokter gigi pribumi semasa Indonesia masih di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Sekolah yang dimulai pada 28 September 1928, pada tahun akademik pertama menerima mahasiswa sejumlah 21 orang dengan lama pendidikan 5 tahun, termasuk pendidikan latihan klinik 3 tahun. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 STOVIT menjadi *Ika Daigaku Shika (Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi)*, dengan direktur pertama Dr. Takeda yang kemudian digantikan oleh Prof. Imagawa.

Pemerintahan Belanda *Netherland Indische Civil Administration (NICA)* setelah mengalahkan Jepang mengubah nama pendidikan menjadi *Tandheelkundig Instituut (TI, Institut Ilmu Kedokteran Gigi)* pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Dr. JM Klinkhamer Sr. Selanjutnya pada tahun 1948 diubah menjadi *Universiteir Tandheelkundig Instituut (UTI)* bersama *Faculteit voor Genesskunde* di bawah *Indonesische Universiteit* di Surabaya.

Pada zaman Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 UTI menjadi Lembaga Ilmu Kedokteran Gigi (LIKG) dengan lama pendidikan 4 tahun, dipimpin oleh Prof. M. Knap sampai tahun. 1953. Setelah pensiun, beliau digantikan oleh Prof. M. Soetojo sebagai pemimpin Lembaga ini yang berlangsung sampai tahun 1954. Sejak berdirinya Universitas Airlangga pada Rabu Pon 10 November 1954, maka LIKG diubah nama menjadi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)

dengan masa pendidikan 5 tahun. Pada tahun 1969, pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga diubah menjadi 6 tingkat (6 tahun). Untuk menyesuaikan dengan pengembangan sistem pendidikan, maka sejak 1978 kurikulum diubah menjadi pendidikan 5 tahun yang terbagi dalam 10 semester.

Pendidikan Akademik Ilmu Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga saat ini melaksanakan *Double track* kurikulum, yaitu Kurikulum 2007/2008 dengan beban 177 SKS dan Kurikulum 2014/2015 dengan beban 183 SKS (*Competence-based Curriculum*) dengan metode *Student-centered Learning*. Pendidikan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga ditunjang dengan sarana Teknologi Informasi belajar modern, sedangkan Pendidikan Profesi dilaksanakan dengan metode Praktek Kerja Berbasis Rumah Sakit yang ditopang oleh fasilitas praktek berupa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan yang memadai. Pada tahun 2014, mulai diimplementasikan kurikulum baru 2014/2015 dengan masa pendidikan studi 7 Semester, Profesi 4 Semester.

Pola pengembangan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sesuai dengan paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi yaitu menyiapkan lulusan akademik yang berkualitas, salah satu aspek yang dikembangkan adalah upaya peningkatan kapasitas institusional dan peningkatan mutu riset. Pola pengembangan ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015–2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

VISI

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga menjadi institusi terkemuka di bidang Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Gigi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di kawasan nasional, regional dan internasional berdasarkan etika dan moral agama.

MISI

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga melaksanakan misi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis kompetensi bidang kedokteran dasar, kedokteran gigi dasar, kedokteran klinik dan kedokteran gigi klinik yang berorientasi pada manusia seutuhnya, keselamatan pasien dan kemajuan IPTEKDOKGI.
- b. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan bidang kedokteran gigi untuk kepentingan masyarakat luas dalam mendukung pembangunan di tingkat nasional dan internasional.
- c. Mendharmabaktikan hasil perkembangan IPTEKDOKGI berlandaskan etika dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

SASARAN PENDIDIKAN

Sasaran pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga adalah menghasilkan lulusan yang memenuhi syarat sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sesuai dengan Surat Keputusan KKI No. 22/KKI/KEP/XI/2006 tahun 2006. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan lulusan terstandar, adalah lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran gigi dengan dasar penguasaan ilmu, baik di bidang *soft skill* dan *hard skill*. Penguasaan ilmu tersebut adalah seperti yang dimaksudkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi dalam Lampiran I tentang Domain dan Kompetensi Utama Dokter Gigi Indonesia, yaitu Domain I sampai dengan VI. Hal ini dimaksudkan agar lulusan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (mampu) bersaing di dunia kerja serta dapat menciptakan lapangan kerja mandiri yang aman bagi dirinya maupun masyarakat.

TUJUAN PENDIDIKAN

Pendidikan dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga diselenggarakan melalui tahapan pendidikan akademik dan profesi. Tujuan secara umum adalah mengikuti ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 perihal Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, yaitu untuk memberikan batas kemampuan yang harus dimiliki oleh dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kedokteran gigi di Indonesia. Kemampuan tersebut sudah dapat menggambarkan mutu dokter gigi di Indonesia di mana pun dokter gigi tersebut akan melaksanakan praktik. Melalui gambaran mutu ini, masyarakat Indonesia diharapkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang prima dengan mutu yang hampir sama. Proses pendidikan mahasiswa akan dijalankan melalui proses belajar yang efektif dan efisien, berpanduan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan metode *student-centered learning* untuk menghasilkan dokter gigi yang dapat berpikir kritis dan mandiri serta bermoral Pancasila dan mentaati Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya hasil luaran pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga diharapkan akan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu untuk:

- a. Melakukan tugas profesi kedokteran gigi dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional, dengan berpanduan pada rasa kemanusiaan dan etika kedokteran gigi, yang mencakup:
 1. Menggunakan pemahaman Ilmu Dasar Kedokteran dan Kedokteran Gigi sebagai landasan dalam melakukan pemeriksaan, diagnosis, perencanaan terapi, pencegahan dan pemulihan maupun rehabilitasi kesehatan gigi dan mulut;
 2. Mengelola secara menyeluruh masalah kesehatan gigi dan mulut melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dengan penekanan pada pemeliharaan dan pemulihan fungsi optimal sistem stomatognatik perorangan maupun masyarakat;
 3. Mengelola secara profesional dengan memperhatikan sistem rujukan, berdasarkan keyakinan bahwa kesehatan gigi dan

- mulut merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan;
4. Bekerja sama secara tepat guna dan daya guna dalam satu tim, baik tim kesehatan gigi dan mulut mau pun tim pelayanan/asuhan kesehatan yang lain, untuk melaksanakan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, guna mengembalikan fungsi sistem stomatognatik dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat;
 5. Menguasai dan memahami prinsip komunikasi dan manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara mandiri.
- b. Belajar sepanjang hayat dan mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat guna melalui penambahan ilmu *Continuing Professional Development* (CPD), penelitian dan publikasi ilmiah;
 - c. Peka terhadap perubahan, perkembangan kebutuhan dan permasalahan di masyarakat serta lingkungannya demi peningkatan serta kelancaran dalam pelayanan kesehatan;
 - d. Senantiasa mengembangkan *entrepreneurship* diri dalam upaya peningkatan pelayanan/asuhan kesehatan gigi dan mulut secara individu, keluarga, serta masyarakat.

KOMPETENSI LULUSAN (*Learning Outcome*)

Lulusan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga adalah dokter gigi, proses selama pembelajaran menempuh sarjana kedokteran gigi terlebih dahulu dilanjutkan profesi dokter gigi dengan kompetensi sebagai berikut:

	DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>	PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
A	Secara umum akan mampu untuk:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dan menguraikan tentang ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar pendidikan pada tingkat sarjana untuk jenjang pendidikan berikutnya di tingkat profesi dan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi melalui riset; 2. Merencanakan suatu konsep tatalaksana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai bagian dari penyehatan tubuh manusia seutuhnya; 3. Merencanakan konsep penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima sesuai dengan program kesehatan dunia searah dengan tujuan WHO dalam memerangi sakit dan program <i>oral health</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan praktek di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan; 2. Menguraikan penerapan ilmu kedokteran dasar dan klinik, ilmu kedokteran gigi dasar dan klinik yang relevan sebagai dasar dalam pengembangan diri di bidang profesi yang meliputi perawatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi di bidang riset; 3. Melakukan tatalaksana dalam membuat prosedur dan selanjutnya dipergunakan untuk menegakkan diagnosis dan diagnosis bandingnya di bidang kedokteran klinik dan kedokteran gigi klinik untuk mencapai ketepatan perawatan sehingga dapat diperoleh perawatan optimal untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai bagian dari penyehatan tubuh manusia seutuhnya;

	DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>	PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
		4. Merencanakan dan mengevaluasi fungsi manajemen dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter gigi dan dalam menjalankan praktek kedokteran gigi	4. Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistemstomatognatik melalui penatalaksanaan klinik yang aman (<i>patient safety</i> dan <i>doctor safety</i>) sebagai bagian dari penyehatan tubuh manusia seutuhnya; 5. Membangun dan menyelenggarakan suatu sistem untuk membangun populasi sehat di bidang gigi dan mulut; 6. Menerapkan dan mengevaluasi fungsi manajemen dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter gigi di bidang administrasi kesehatan maupun dirinya sebagai dokter gigi dan dalam penyelenggaraan praktek kedokteran gigi.
	Metode pembelajaran diberikan melalui	Praktikum menggunakan kadaver, alat peraga, praktikum biologi, manekin dan simulasi praktek Kedokteran Gigi.	Praktek kerja profesi berbasis rumah sakit dan praktek kerja lapangan.

	DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>	PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
	Capaian pendidikan ditunjukkan dengan hasil:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengenali ilmu tubuh manusia; 2. Dapat memahami ilmu fungsi tubuh manusia; 3. Dapat menerapkan keilmuan kedokteran gigi klinik menggunakan alat peraga; 4. Memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah klinik pada tingkat preklinik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan analisis, memiliki kecermatan, kreatif dalam menyelesaikan problem klinik, komunikatif dan memiliki ketajaman dalam menyelesaikan problem klinik yang dihadapinya berdasar atas keilmuan kedokteran dasar, kedokteran klinik dan kedokteran gigi klinik dengan dasar empatik tinggi; 2. Dapat bekerja dengan pasien dengan dasar keilmuan klinik yang benar dan dapat menerapkan keilmuan kedokteran gigi dengan aman; 3. Dapat melakukan analisis dalam menghadapi problem klinis yang dihadapinya untuk dapat menegakkan diagnosis dan diagnosis bandingnya; 4. Mampu menentukan prognosis suatu penyakit di bidang kedokteran dan gigi dan mulut yang dihadapinya;

DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>	PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
		5. Kreatif, cermat, komunikatif dan melakukan pendekatan-pendekatan problem klinik secara empati dengan dasar pemikiran kesehatan manusia seutuhnya; 6. Dapat berperan pada penyehatan masyarakat atau populasi di dalam sebuah layanan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif dan kuratif di bidang kesehatan gigi dan mulut;
Keterkaitan individu dalam profesi yang di jalannya sebagai dokter gigi	Sebagai individu, dalam kelompok, dalam organisasi, dan komunitas	Individu santun, berbudi pekerti luhur dan memiliki etika, menempatkan diri secara proporsional akan keberadaan diri atau individu di kalangan Rumah Sakit, bekerja sama dalam kelompok, bekerja dalam suatu wadah organisasi, dan komunitas.

DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>		PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
B	Menguasai pengetahuan-pengetahuan dalam suatu cakupan ilmu yang menuntunnya untuk menjadi dokter gigi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu Kedokteran Dasar: anatomi, histologi, ilmu faal, biokimia, farmakologi dan terapi, histologi biokimia, patologi anatomi, patologi klinik; 2. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar: biologi mulut, patologi oral dan maksilofasial, ilmu material kedokteran gigi, odontologi forensik metode riset; 3. Ilmu Kedokteran Klinik: ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit THT & KL, penyakit saraf, ilmu penyakit mata, ilmu penyakit kulit dan kelamin, psikologi; 4. Kedokteran Gigi Klinik: bedah mulut dan maksilofasial, periodonsia, kedokteran gigi anak (KGA), prostodonsia, penyakit mulut, konservasi gigi, radiologi kedokteran gigi, ilmu kesehatan gigi masyarakat; 5. Humaniora: agama, filsafat ISBD, PPKN. 	<p>Dapat menerapkan bidang keilmuan tersebut di bawah ini untuk mendasari pendidikannya/ pekerjaannya di bidang profesi/ klinik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menerapkan keilmuan Kedokteran Dasar: anatomi, faal, biokimia, farmakologi dan terapi, biologi mulut, histologi biokimia, patologi anatomi, patologi klinik. Ilmu Kedokteran Klinik: ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, penyakit dalam, ilmu penyakit THT & KL, penyakit syaraf, ilmu penyakit mata, ilmu penyakit kulit dan kelamin, psikologi, odontologi forensik; 2. Ilmu Kedokteran Gigi Klinik: bedah mulut dan maksilofasial, periodonsia, kedokteran gigi anak, prostodonsia, penyakit mulut, konservasi gigi, ilmu kesehatan gigi masyarakat, metodologi riset, radiologi kedokteran gigi;
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Humaniora: agama, filsafat, ilmu sosial dan budaya dasar (ISBD), pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN).

DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>		PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
	Capaian Kompetensi.	Menyelesaikan problem di bidang Kedokteran Gigi yang dihadapinya dan dapat mengembangkan potensi baik sebagai individu, dalam kelompok, dalam posisinya di suatu organisasi, dan komunitas.	Menyelesaikan problem di bidang Kedokteran Gigi di bidang promotif, preventif dan kuratif dan dapat memiliki potensi untuk mengembangkan potensi individu, baik dalam kelompok, organisasi, dan komunitas melalui keilmuan yang dimilikinya di bidang keilmuannya selama menjalani pendidikannya di Kedokteran Gigi Klinis.
C	Kemampuan dalam pengelolaan yang berkaitan dengan kompetensi preklinik dan klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dasar kemampuan keilmuan dalam menegakkan diagnosis kerja dan membuat diagnosis banding di bidang kedokteran klinik dan kedokteran gigi klinik; 2. Memiliki kemampuan dasar-dasar melakukan konsultasi sesuai dengan problem atau kasus yang dihadapinya; 3. Memiliki pola berfikir akan dapat menentukan batasan kemampuan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan untuk bekerja dalam suatu administrasi tatanan Rumah Sakit; 2. Memiliki kemampuan dalam menegakkan diagnosis kerja dan membuat diagnosis banding; 3. Mampu melakukan konsultasi untuk problem yang menyertai kasus yang dihadapinya karena berada di luar kemampuan kompetensinya, dan mampu bekerja dalam

DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>		PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
		menentukan batasan kompetensi yang dimilikinya; 4. Memiliki dasar-dasar kemampuan dalam melakukan riset klinik berdasarkan <i>evidence base</i> atau memahami makna suatu problem yang dihadapinya selanjutnya dapat dipakai sebagai pokok bahasan dalam melakukan riset, dan <i>teaching & training</i> di bidang	bidangnya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dalam suatu tim dokter; 4. Mampu mengambil makna suatu problem yang dihadapinya selanjutnya dapat dipakai sebagai pokok bahasan dalam melakukan riset, dan <i>teaching & training</i> di bidang Kedokteran Gigi dalam perspektif preklinik dan klinik; 5. Dapat melakukan perawatan berdasarkan atas diagnosis kerja sesuai dengan kompetensi yang terstandar berdasarkan diagnosis kerja dalam
		Kedokteran Gigi dalam perspektif preklinik dan klinik.	tindakan di bidang preventive, kurative dan Rehabilitative, konsultasi, riset, dan <i>teaching & training</i> di bidang Kedokteran Gigi dalam prespektif kerja di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan dalam perannya di Kesehatan Gigi Masyarakat.

	DESKRIPSI <i>Learning Outcome</i>	PRODI SARJANA KEDOKTERAN GIGI (Semester I-VII))	PRODI PROFESI DOKTER GIGI (Semester VIII-XI)
	Memiliki sikap mulia, berbudi luhur, etika baik dan terhormat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rasa hormat pada harkat dan martabat manusia, memiliki integritas tinggi terhadap kemanusiaan, almamater, profesi dan keilmuan di bidang gigi dan mulut; 2. Memiliki sikap dan jalan berfikir ilmiah, memiliki profesionalisme tinggi dalam menjalankan profesinya; 3. Memiliki rasa keadilan dan melakukan segala tindakan di bidang medis dengan berdasar azas manfaat, memiliki sikap kritis, dan memahami Kode 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rasa hormat pada harkat hidup dan martabat manusia dengan Motto: "Menyelamatkan penderita adalah kewajiban utama" (<i>Salus Aegroti Suprema Lex Est</i>) dalam artian lebih komprehensif adalah menjamin "<i>patient safety</i>", 2. Memiliki integritas tinggi terhadap almamater, profesinya dan keilmuan di bidang gigi dan mulut; 3. Memiliki sikap dan jalan berfikir ilmiah; 4. Memiliki profesionalisme tinggi dalam menjalankan profesinya, memiliki rasa keadilan; 5. Melakukan segala tindakan di bidang medis dengan berdasar atas azas manfaat;
		Etik Kedokteran Gigi Indonesia.	6. Memiliki sikap kritis, dan memahami Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

STRATEGI

Strategi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan relevansi melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kemampuan lulusan yang meliputi keterampilan akademik yang meliputi *hard skill* dan *soft skill*;

- b. Peningkatan suasana akademik, yang ditunjukkan oleh pengembangan aktivitas penelitian, seminar dan publikasi yang melibatkan mahasiswa;
- c. Pengembangan sistem manajemen internal melalui peningkatan kapasitas sistem manajemen internal dan kepemimpinan;
- d. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, melalui peningkatan proses belajar mengajar, bahan ajar, dan media pembelajaran;
- e. Mengembangkan kerja sama dengan institusi terkait dalam bidang akademik, penelitian dan *academic venture*.

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN PENDEKATAN *STUDENT-CENTERED LEARNING*

Mengacu pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang dipakai sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing pendidikan.

Hasil *tracer study* tentang kompetensi Dokter Gigi yang dibutuhkan oleh *stake holder* telah dilakukan pada tahun 2005-2011. Hasil *tracer study* tersebut menunjukkan bahwa Dokter Gigi yang bertugas perlu lebih meningkatkan kemampuan komunikasi dan meningkatkan kemampuan manajemen pelayanan kesehatan. Sedangkan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Gigi (IPTEKDOKGI), menuntut pengembangan kemampuan pelayanan yang didasari oleh *bioengineering*. Pada tahun 2005 muatan kurikulum tentang kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan pengembangan IPTEKDOKGI dirasa masih kurang. Guna meningkatkan daya saing lulusan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga berniat memperbaiki kompetensi lulusannya.

Pada saat ini dan komitmen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sedang menggelora, pemerintah RI juga sedang giat mencanangkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pada kurikulum Perguruan Tinggi, sehingga sebagai gayung bersambut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dapat dengan lancar melakukan *resetting* kurikulum, dari kurikulum berbasis isi (*content-based curriculum*), menjadi kurikulum baru, yaitu kurikulum berbasis kompetensi (*competence-based curriculum*).

Dalam upaya *resetting* kurikulum, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga juga mengacu pada landasan hukum, seperti di bawah ini:

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 232/U/2000 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 22/KKI/XI/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
10. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Nasional Pendidikan Dokter Gigi Indonesia Berbasis Kompetensi tahun 2007 Konsil Kedokteran Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 09/H3/PR/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 25/H3/PR/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 5/H3/PR/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 26/H3/KR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1278/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010-2015;
17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 2496/H3/KR/2011 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Selanjutnya, untuk dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan meningkatkan kompetensi luaran Kurikulum Berbasis Kompetensi, perlu dipilih metode belajar yang efisien. Metode *student-centered learning* dianggap sebagai metode yang terbaik dan tepat untuk diimplementasikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Selanjutnya agar proses belajar mengajar dapat ditingkatkan secara optimal seperti yang diharapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi tersebut di atas, maka disusunlah Buku Panduan Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang menjelaskan peraturan akademik untuk mengawal sistem pengajaran secara teknis dan operasional. Buku panduan ini mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar kebijakan Pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Bagian 2

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

PERATURAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Nomor: 01/UN3.1.2/2016

Tentang

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI NOMOR: 2274/UN3.1.2/PD/2013
TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tersebut perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan Kurikulum Inti Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi;

b. bahwa untuk keperluan huruf (a) tersebut, perlu membentuk Peraturan Dekan tentang Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/XI/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
10. Panduan Pelaksanaan Kurikulum Nasional Pendidikan Dokter Gigi Indonesia Berbasis Kompetensi tahun 2007 Konsil Kedokteran Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 TAHUN 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/KR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1278/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010–2015;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2496/H3/KR/2011 tentang Penetapan

- Kurikulum Program Studi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/KR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.
 16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/PR/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 - 2020;
 17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2496/H3/KR/2011 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI NOMOR: 2274/UN3.1.2/PD/2013 TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tembusan disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Semua Ketua Departemen FKG Unair
3. Kabag Akademik FKG Unair
4. Kabag Sumber Daya FKG Unair
5. Semua Kepala Sub Bagian FKG Unair

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dibuat suatu Peraturan Pendidikan mencakup beberapa pengertian sebagai berikut:

1. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
2. **Universitas** adalah Universitas Airlangga;
3. **Pimpinan Universitas** adalah Rektor dan Wakil Rektor;
4. **Rektor** adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas;
5. **Badan Pertimbangan Fakultas** adalah merupakan unsur fakultas yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Dekan tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik fakultas;
6. **Pimpinan Fakultas** adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
7. **Satuan Penjaminan Mutu** adalah unsur pelaksana fakultas yang membantu pimpinan fakultas dalam melakukan penjaminan mutu;
8. **Akreditasi** adalah pengakuan atas Universitas atau program studi pada Perguruan Tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan keilmuan dan nilai-nilai luhur;
10. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Universitas, diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Universitas;
11. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas;

12. **Alumni** adalah lulusan dari salah satu program studi yang diselenggarakan oleh Universitas;
13. **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian, penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya Ilmu Kedokteran Gigi;
14. **Fakultas** adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan kesenian;
15. **Dekan** adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas;
16. **Departemen** adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu bidang keilmuan dalam fakultas dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi;
17. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai panduan penyelenggara akademik dan/ atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum;
18. **Bagian** adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat fakultas yang bertugas mengkoordinasi, membina dan/ atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, keterbukaan, dan akuntabel;
19. **Laboratorium** adalah unit pendukung sarana fisik untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau departemen;
20. **Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) Program Sarjana** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu;
21. **Dosen Wali** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik dan profesi terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya, di FKG ada Dosen Wali Pendidikan Akademik dan Dosen Wali Profesi;

22. **Guru Besar** atau **Profesor** adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
23. **Mahasiswa Baru** adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Airlangga;
24. **Mahasiswa asing** adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas;
25. **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
26. **Kegiatan** semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, pengganti hari libur 1 (satu) minggu; UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu;
27. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
28. **Semester Pendek** adalah satuan waktu kegiatan akademik yang tersusun atas 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk kegiatan evaluasi, yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa untuk mempercepat studi dan memperbaiki IPK dengan memanfaatkan waktu luang antar semester;
29. **Satuan Kredit Semester (sks)** adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 jam perkuliahan/ tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan atau 4 jam kerja klinik, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 menit;
30. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan

penilaiannya yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;

31. **Kurikulum inti** adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
32. **Kurikulum institusional** adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas;
33. **Pembelajaran** merupakan proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, praktik kerja klinik/praktik kerja berbasis rumah sakit, praktik kerja lapangan, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain;
34. **Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
35. **Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
36. **Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekayaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
37. **Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian, berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
38. **Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang diperlukan seseorang

untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat, sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;

39. **Indeks Prestasi (IP)** adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing Mata Kuliah dibagi dengan jumlah sks Mata Kuliah yang diambil;
40. **Beban Studi Program Pendidikan** adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
41. **Skripsi** adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana;
42. **Pembimbing utama** adalah dosen tetap di Program Studi yang bersangkutan sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala atau Lektor bergelar Magister atau Asisten Ahli bergelar Doktor, yang bertugas menyetujui pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
43. **Pembimbing Serta** adalah dosen tetap di Program Studi yang bersangkutan sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala atau Lektor bergelar Magister atau Asisten Ahli bergelar Doktor yang bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
44. **Transkrip akademik** adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
45. **Kalender akademik** adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester;
46. **Penjaminan Mutu (*Quality assurance*)** adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas;

47. **Evaluasi diri** adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program;
48. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan diatur dalam kalender akademik;
49. **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
50. **Ujian Perbaikan (UP)** adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan;
51. **Alasan yang sah** adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian;
52. **Rapat Yudisium** adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas;
53. **Yudisium** adalah keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas berdasarkan hasil rapat yudisium;
54. **Wisuda** adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi;
55. **Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)** adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah yang memuat komponen-komponen nama, nomor kode, deskripsi singkat, kompetensi khusus dan umum, pokok dan sub-pokok bahasan mata kuliah, *soft skills* perkiraan waktu, metode dan sumber kepustakaan;
56. **Satuan Acara Pembelajaran (SAP)** adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok mata kuliah satu kali tatap muka. SAP harus memuat komponen-komponen nama, nomor kode, perkiraan waktu, nomor urut tatap muka, Kompetensi Khusus dan Kompetensi Umum, pokok dan sub-pokok bahasan mata kuliah, kegiatan

belajar mengajar, evaluasi (*hard skills dan soft skills*) dan sumber kepustakaan;

57. **Kontrak Perkuliahan** adalah kesepakatan antara PJMK dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
58. **Kegiatan Tatap Muka** adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas;
59. **Praktikum** adalah kegiatan akademik di ruang praktikum preklinik, yang bersifat pendalaman dari teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa;
60. **Praktek Kerja Lapangan** adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi yang terjadwal dan terstruktur melalui pengalaman lapangan sekaligus pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah dan praktikum yang diterima di kampus/di dalam kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan terutama ranah afektif terhadap mahasiswa;
61. **Skills Lab** atau **Keterampilan Medik** adalah kegiatan penunjang keterampilan klinik yang bertujuan untuk memperoleh pendalaman dari aspek keterampilan psikomotor, kognitif dan afektif sebagai persiapan kerja klinik;
62. **Instruktur** adalah dosen yang membimbing mahasiswa dalam melaksanakan skills lab atau pembimbing klinik dalam program studi;
63. **Kuliah Terintegrasi** dan **Diskusi PBL** adalah mata kuliah terintegrasi dengan kegiatan kuliah terintegrasi, terstruktur yang bersifat merangkai dan memperdalam kuliah kedokteran dasar dan kedokteran gigi dasar guna mempelajari masalah kasus klinis;
64. **Tutor** adalah dosen yang membimbing mahasiswa dalam melaksanakan diskusi kelompok kecil;
65. **Mahasiswa Tidak Tepat Waktu (MTTW)** adalah mahasiswa yang belum berhasil lulus dari mata ajar reguler yang ditawarkan;

66. **Tim Implementasi KBK** adalah tim yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga untuk merancang, mempersiapkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi proses pembelajaran program studi sarjana kedokteran gigi dan program studi profesi dokter gigi;
67. **Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga (LP3 UA)** adalah Lembaga yang mengkaji dan mengembangkan pendidikan yang terkait dengan dosen dan metode pembelajaran.

BAB II

JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 2

Fakultas Kedokteran Gigi menyelenggarakan pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dilanjutkan Program Studi Profesi Dokter Gigi.

Pasal 3

Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah di bidang Ilmu Kedokteran Dasar, Ilmu Kedokteran Klinik, Ilmu Kedokteran Gigi Dasar, Ilmu Kedokteran Gigi Klinik dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
- c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;

- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

Pasal 4

Program pendidikan profesi dokter gigi diarahkan agar peserta didik memperoleh keahlian dan memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan profesi dalam bidang kedokteran gigi, sesuai dengan program pendidikan sarjananya;

BAB III KURIKULUM

Pasal 5

1. Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi mempunyai 2 (dua) Sub-program yang berurutan, yaitu: Sub-program Kedokteran Dasar dan Kedokteran Gigi Dasar disebut dengan Sub-program I (semester I-IV), dan Sub-program Persiapan Profesi Dokter Gigi disebut dengan Sub-program II (semester V-VII);
2. Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi mempunyai beban studi 148 sks dan setelah menyelesaikan tahap program ini, lulusan mendapat gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Kedokteran Gigi (SKG);

Pasal 6

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diimplementasikan dengan metode *Student-centered Learning*, dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2496/H3/KR/2011 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
2. Penyusunan kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Panduan Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, Panduan Pelaksanaan Kurikulum Nasional Pendidikan Dokter Gigi Indonesia berbasis Kompetensi Tahun 2007 (AFDOKGI 2007); Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 TAHUN 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

3. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2008, Kurikulum Program Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi diatur dengan kisaran sebagai berikut: Kelompok keilmuan profesionalisme: 25%; Kelompok Keilmuan Kedokteran Gigi Dasar dan Kedokteran Dasar: 15%, kelompok Penunjang Keterampilan Klinik: 12%, kelompok Keilmuan Manajemen dan Masyarakat: 18%, Keilmuan Keterampilan Klinik 30%, dan Kelompok Keilmuan Unggulan: 10%.
4. Kurikulum yang telah diverifikasi oleh LP3UA dan disetujui oleh Badan Pertimbangan Fakultas, disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
5. Peninjauan kembali Kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun;
6. Untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, Kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan satuan kredit semester (sks);
7. Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam panduan prosedur tersendiri.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

1. Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya kompetensi (*learning outcome*) dan diukur dengan satuan kredit semester;
2. Suatu mata ajar dapat diasuh oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (*Team Teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen.

Pasal 8

1. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan GBPP (Garis Besar Program Pembelajaran), SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan Kontrak Perkuliahan, yang dibuat oleh PJMK;
2. Pemantauan pelaksanaan GBPP, SAP dan Kontrak Perkuliahan dilakukan oleh Ketua Departemen atau Ketua Program Studi yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

BAB V PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM

Pasal 9

1. Metode pembelajaran yang diterapkan di program pendidikan sarjana kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi adalah: kuliah, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL, diskusi kelas kecil, praktikum, skills lab; simulasi praktek dokter gigi;
2. Metode pembelajaran dapat dikembangkan dan/atau dikombinasikan dengan metode lain dalam upaya untuk mengoptimalkan capaian *learning outcome*;
3. Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran Gigi yang melaksanakan Kuliah, Kuliah Terintegrasi dan Diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil, Praktikum, *Skills Lab*, dijadwalkan dan dibagi dalam beberapa kelompok dalam satu capaian kompetensi;

4. Waktu pelaksanaan Kuliah, Kuliah Terintegrasi dan Diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil, Praktikum, *Skills Lab*, dijadwalkan sesuai dengan capaian *learning outcome* yang diwajibkan untuk dicapai, dan diukur dalam jam kerja sesuai dengan sks masing-masing mata kuliah;
5. Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran Gigi ditetapkan setelah melaksanakan ujian atau bentuk evaluasi lain, di akhir masa pembelajaran;
6. Masing-masing kelompok dijadwalkan untuk melakukan Kuliah, Kuliah Terintegrasi dan Diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil, Praktikum, *Skills Lab*, KKN di dalam atau di luar kampus FKG UNAIR;
7. Pada saat kegiatan tatap muka pertama atau pembuka, PJMK wajib menjelaskan tujuan pembelajaran, tata laksana perkuliahan, metode evaluasi Kuliah, Kuliah Terintegrasi dan Diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil, Praktikum, *Skills Lab* sesuai dengan Kontrak Pembelajaran;
8. Dosen dan Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan Borang Daftar Hadir pada setiap kegiatan tatap muka Kuliah, Kuliah Terintegrasi dan Diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil, Praktikum, *Skills Lab*;
9. Dosen, Pembimbing Praktikum, Tutor atau Instruktur yang berhalangan hadir mengajar diwajibkan untuk memberitahu kepada PJMK;
10. Apabila Dosen, Pembimbing Praktikum, Tutor, atau Instruktur berhalangan tetap, atau berhalangan karena tugas institusi atau tugas yang lain, PJMK dapat menugaskan dosen pengganti dengan kompetensi yang sama;
11. Dosen, Pembimbing Praktikum, Tutor, atau Instruktur yang menghendaki penggantian jadwal diwajibkan untuk mengisi Borang Permohonan Penggantian;
12. Pergantian Dosen, Pembimbing Praktikum, Tutor, atau Instruktur harus dikuatkan dengan Berita Acara Penggantian.

BAB VI

UNSUR PENUNJANG

Pasal 10

1. Unsur penunjang terdiri atas: ruang baca, ruang simulasi *micropracticing*, ruang komputer dan internet, ruang *server* internet, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), klinik spesialis terpadu, *dental journal*, ruang *skills lab*, ruang diskusi PBL/ruang OSCE, ruang praktikum, research center, aula garuda muka, *student lounge*, *student center*, museum, kantin;
2. Penanggung Jawab unsur penunjang adalah seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya, diangkat oleh Dekan dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 11

1. Departemen dalam Fakultas Kedokteran Gigi adalah Departemen Ortodonsia; Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial; Departemen Periodonsia; Departemen Kedokteran Gigi Anak; Departemen Konservasi Gigi; Departemen Prostodonsia; Departemen Penyakit Mulut; Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat; Departemen Biologi Mulut; Departemen Radiologi Kedokteran Gigi dan Maksilofasial; Departemen Material Kedokteran Gigi; Departemen Odontologi Forensik; Departemen Patologi Oral dan Maksilofasial;
2. Pembentukan atau pembubaran Departemen ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas.

Pasal 12

1. Ruang Baca adalah Instalasi Penunjang Teknis (IPT) di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
2. IPT ruang Baca menyediakan sumber belajar untuk Mahasiswa dan Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;

3. Fungsi IPT ruang Baca adalah:
 - a. Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
 - b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
 - c. Pemeliharaan bahan pustaka;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 13

1. Untuk melaksanakan pendidikan dalam bidang kesehatan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, diperlukan kerja sama dengan institusi di luar Universitas;
2. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGM) adalah Rumah Sakit Pendidikan milik Universitas Airlangga yang hak dan kewenangan pengelolaannya oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dalam rangka menunjang proses pembelajaran dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.

BAB VII BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 14

1. Tujuan umum penerapan sistem kredit di Universitas Airlangga adalah agar dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, karena di dalam penyelenggaraannya dimungkinkan penyajian program pendidikan dan acara belajar yang lebih bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa, untuk memilih program menuju suatu macam jenjang akademik atau profesi/keahlian tertentu yang dituntut oleh pembangunan, melalui perencanaan acara-acara belajarnya dari semester ke semester;
2. Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;

- b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang jamak;
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat yang sangat cepat dewasa ini;
 - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih objektif;
3. Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai, yang disebut dengan satuan kredit semester (sks);
 4. Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk satuan kredit semester;
 5. Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester (1 sks), adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Perkuliahan
 Nilai 1 (satu) sks perkuliahan ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu selama 1 (satu) semester, sebagai berikut:
 1. Kegiatan mahasiswa
 - a. 1 (satu) jam, acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah;
 - b. 1 (satu) jam, kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya, dalam bentuk membuat pekerjaan rumah, mengerjakan soal, kegiatan responsi, tugas-tugas lain di luar kelas, dan lain-lain sejenisnya;
 - c. 1 (satu) jam, acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan

lain dari suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku acuan (referensi).

2. Kegiatan dosen
 - a. 1 (satu) jam, acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
 - b. 1 (satu) jam, acara melakukan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan akademik terstruktur;
 - c. 1 (satu) jam pengembangan materi kuliah, lewat bacaan dan tulisan.
- b. Kegiatan Diskusi Kelompok, Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan, Penyusunan Skripsi. Satuan kredit semester untuk kegiatan pembelajaran yang berupa diskusi kelompok, praktikum di laboratorium, penelitian, kerja lapangan, penyusunan skripsi, tesis dan sejenisnya, nilai kredit semester ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pembelajaran yang berupa diskusi kelompok, nilai 1 (satu) sks sama dengan beban tugas kegiatan sebanyak 2 (dua) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
 - b. Kegiatan praktikum, nilai 1 (satu) sks adalah beban tugas praktek di laboratorium atau di ruang praktek sebanyak 2 (dua) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
 - c. Kerja lapangan/kerja praktek/magang di industri/instansi/perusahaan/institusi dan sejenisnya, nilai 1 (satu) sks, adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 (empat) jam per minggu selama 1 (satu) semester, atau setara dengan 80-90 jam akumulatif dalam satu semester;
 - d. Untuk kegiatan pembelajaran yang berupa penelitian dan atau penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan sejenisnya, maka nilai 1 (satu) sks, setara dengan beban tugas sebanyak 3-4 jam sehari selama 1 (satu) bulan, dengan catatan 1 (satu) bulan dihitung setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Pasal 15

1. Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 jam kerja, maka beban studi mahasiswa umumnya untuk tiap semester sama dengan 15-24 sks, atau sekitar 18 sks per semester;
2. Dalam menentukan beban tersebut perlu diperhatikan kemampuan individu dan hasil studi pada semester sebelumnya yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP).

Pasal 16

1. Dalam Sistem Kredit Semester dikenal adanya dua jenis Indeks Prestasi yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pada satu semester, sedangkan IPK adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti;
2. Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (Ks \times N)}{\sum Ks}$$

$$IPK = \frac{\sum (Kk \times N)}{\sum Kk}$$

dengan ketentuan:

Ks = jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

Kk = jumlah sks mata kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E)

N = nilai bobot masing-masing mata kuliah.

3. Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester yang lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014.

Pasal 17

Beban studi Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi adalah 148 (seratus empat puluh empat) sks, ditempuh dalam 7 (tujuh) semester dan maksimal 13 (tiga belas) semester terhitung mulai awal pendidikan;

BAB VIII PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 18

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dilaksanakan oleh Universitas;
2. Penerimaan mahasiswa asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan Universitas.

Pasal 19

1. Universitas Airlangga dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan:
 - a. Berasal dari program studi PTN bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari PTN sebagaimana dimaksud ayat a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan Program Studi Sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 semester secara terus-menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya $\geq 3,50$;
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Universitas Airlangga;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - f. Bersedia mentaati peraturan di Universitas Airlangga.

3. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh Program Studi yang dituju dan dilaksanakan dengan Panduan Prosedur tersendiri;
4. Waktu studi yang telah ditempuh pada Perguruan Tinggi/ Fakultas asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 20

1. Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan Universitas Airlangga dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan yang bersangkutan;
2. Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Airlangga dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan;
3. Prosedur perpindahan mahasiswa diatur dalam Pedoman Prosedur *Airlangga Integrated Management System* (AIMS).

Pasal 21

1. Pindah program studi hanya berlaku untuk satu kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma;
2. Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 22

1. Semua calon mahasiswa yang diterima di Universitas Airlangga, wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Airlangga oleh Rektor dalam suatu Upacara Akademik.

BAB IX ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 23

1. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti proses akademik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bebas dari sanksi akademik,
 - b. Melunasi biaya administrasi akademik bagi mahasiswa baru,
 - c. Melaksanakan daftar ulang di fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik,
 - d. Memiliki KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ayat 1 tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.

Pasal 24

1. Untuk melaksanakan kegiatan akademik dan administrasi sistem kredit dalam tiap semester diperlukan beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Pendaftaran ulang dan membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP). Kelalaian dalam melakukan pembayaran SOP berakibat tidak dapat melakukan Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* melalui *Cyber Campus*;
 - b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) *online* dengan tahap:
 1. Konfirmasi dosen wali untuk melakukan *approval* (persetujuan) secara *online* melalui *Cyber Campus*;
 2. Pencetakan KRS dan disertai tanda tangan dosen wali;
 3. Penyerahan hasil cetak KRS yang telah ditandatangani dosen wali beserta salinan bukti pembayaran SOP ke Sub Bagian Akademik;
 - c. Perkuliahan, tutorial, praktikum dan KKN;
 - d. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) *online* melalui *Cyber Campus* dilakukan setelah 2 (dua) minggu masa perkuliahan berjalan dengan tahap:
 1. Konfirmasi dosen wali untuk melakukan *approval* (persetujuan) secara *online* melalui *Cyber Campus*;
 2. Pencetakan KPRS dan disertai tanda tangan dosen wali;

3. Penyerahan hasil cetak KPRS yang telah ditandatangani dosen wali ke Sub Bagian Akademik;
 - e. Ujian dilaksanakan sebagai evaluasi hasil pembelajaran;
 - f. Hasil ujian diakses secara *online* melalui *Cyber Campus*;
2. Pada setiap awal semester, setelah memenuhi persyaratan Administrasi Universitas Airlangga, mahasiswa diwajibkan mendaftarkan diri pada Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
3. Pada saat mendaftar di Sub Bagian Akademik, **mahasiswa baru** akan memperoleh:
 - a. Panduan Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang berisi petunjuk umum pelaksanaan Kuliah, Praktikum, Praktek Kerja Lapangan (PKL), *Skills lab*, Kuliah terintegrasi dan Diskusi PBL, Diskusi Kelompok Kecil, Praktik Kerja Profesi;
 - b. Kartu Rencana Studi (KRS) dapat diakses secara *online* melalui *Cyber Campus*;
 - c. Kartu Rencana Prestasi (KRP) rangkap tiga: 1 (satu) lembar asli untuk Sub Bagian Kemahasiswaan, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa, 1 (satu) lembar untuk dosen wali.
4. Pada saat menyelesaikan administrasi di Sub Bagian Akademik, **mahasiswa lama** wajib menyerahkan:
 - a. Bukti Pembayaran SOP;
 - b. Hasil *print out* Kartu Rencana Studi (KRS) telah ditandatangani oleh dosen wali
5. Mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan akademik yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi Mahasiswa (KRS) dan menggunakan fasilitas pendidikan yang tersedia dengan KTM yang masih berlaku;
6. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang dikeluarkan, demi kelancaran dalam proses belajar mengajar, termasuk tata tertib perkuliahan, praktikum, ujian, PKL, Praktik Kerja Profesi dan kegiatan yang sah di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 25

Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran ulang di Universitas Airlangga dan memiliki KTM, maka:

1. Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Wali menyusun rencana studinya dengan beban studi sesuai dengan indeks prestasi semester (IPS) terakhir, kemudian mahasiswa memasukkan dalam *Cyber Campus*;
2. Dosen Wali menyatakan persetujuan (*approval*) atas KRS mahasiswanya dalam *Cyber Campus* dan menandatangani hasil *print out* KRS;
3. Mahasiswa yang KRS belum disetujui Dosen Wali dalam *Cyber Campus* dan tidak menyerahkan KRS pada waktu yang telah ditetapkan, tidak bisa mengikuti kegiatan kurikuler.

Pasal 26

1. Mahasiswa yang akan mengubah rencana studinya (mata ajar kuliah dan praktikum) diberikan kesempatan untuk melakukannya dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan akademik berlangsung, dengan menggunakan KPRS;
2. Perubahan mata kuliah program sarjana oleh mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dosen Wali;
3. Sub Bagian Akademik akan mendapatkan Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) berdasarkan KRS dan KPRS setiap mahasiswa dari *Cyber Campus*;
4. Tata cara pengisian KRS sesuai dengan Instruksi Kerja (IK) 001-S1- FKG.UA.12:
 - a. KRS diisi oleh mahasiswa bersama dosen wali;
 - b. Pada pengisian KRS harus memperhatikan mata kuliah prasyarat. mata kuliah prasyarat adalah sebagai berikut:
Semester VI : - Mata kuliah konservasi gigi II dapat diambil apabila telah lulus atau telah mengikuti mata kuliah konservasi gigi I;
- Mata kuliah prostodonsia II dapat diambil apabila telah lulus atau telah mengikuti prostodonsia I.

- Semester VII : - Mata kuliah konservasi gigi III dapat diambil apabila telah lulus atau telah mengikuti mata kuliah konservasi gigi I dan II;
- Mata kuliah prostodonsia III dapat diambil apabila telah lulus atau telah mengikuti prostodonsia I dan II.
 - Mata kuliah ortodonsia II dapat diambil apabila telah lulus atau telah mengikuti ortodonsia I.
- c. Khusus pengisian KRS semester V, VI, VII, mata kuliah yang diambil ulang/belum pernah diambil pada semester sebelumnya harus diisikan terlebih dahulu, kemudian mengisi mata kuliah yang ditawarkan pada semester bersangkutan (pada semester pengisian KRS) untuk mencapai jumlah beban studi yang diperkenankan;
- d. Apabila dikemudian hari ada mata kuliah yang bersamaan waktu pelaksanaannya, maka mata kuliah yang harus diganti adalah mata kuliah semester yang bersangkutan/semester yang lebih tinggi, misalnya: mata kuliah semester V bersamaan pelaksanaannya dengan mata kuliah semester VII, maka mata kuliah yang harus diganti adalah mata kuliah semester VII;
- e. Cara melakukan penggantian mata kuliah dengan mengisi KPRS secara online melalui cyber campus;
- f. Skripsi wajib diambil dalam 2 tahap: proposal skripsi (PNG 498) pada semester VI dan skripsi (PNG 499) pada semester VII. Di samping itu juga harus mengisi “formulir skripsi” (warna merah);
- g. Setelah pengisian KRS/KPRS/catatan mata kuliah praktikum disepakati oleh dosen wali dan mahasiswa, di foto copy rangkap 2 (dua) dan kemudian ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen wali; KRS/KPRS/catatan mata kuliah praktikum untuk Sub Bagian Akademik: 1 lembar (asli), dosen wali: 1 lembar (foto copy), mahasiswa: 1 lembar (foto copy);

- h. Formulir skripsi sesudah diisi, di foto copy satu kali dan ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen wali; lembar skripsi untuk Sub Bagian Akademik: 1 lembar asli, mahasiswa: 1 lembar foto copy;
- i. Setiap kesalahan pengisian dari KRS/KPRS dengan segala akibat yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

Pasal 27

- 1. Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program Sarjana Kedokteran Gigi (SKG). Merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) yang dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian;
- 2. Cabang Ilmu
Cabang Ilmu untuk Penulisan Skripsi adalah:
 - a. Penyakit Mulut
 - b. Bedah Mulut dan Maksilofasial
 - c. Konservasi Gigi
 - d. Periodonsia
 - e. Kedokteran Gigi Anak
 - f. Kesehatan Gigi Masyarakat
 - g. Prostodonsia
 - h. Ortodonsia
 - i. Radiologi Kedokteran Gigi
 - j. Material Kedokteran Gigi
 - k. Patologi Mulut dan Maksilofasial
 - l. Mikrobiologi
 - m. Faal
 - n. Farmakologi
 - o. Anatomi
 - p. Histologi
 - q. Biologi Mulut
 - r. Odontologi Forensik

3. Persyaratan pembuatan skripsi:
 - a. Dibuat secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan staf pengajar yang telah memenuhi syarat sebagai pembimbing;
 - b. Belum pernah ditulis atau diajukan oleh mahasiswa lain.
4. Lama penulisan dan beban studi
 - a. Pembuatan proposal skripsi memiliki beban studi 2 sks yang dilaksanakan pada semester VII dan tidak dapat diperpanjang;
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan proposal skripsi dalam 1 (satu) semester, dinyatakan gagal dan tidak dapat mendaftar kembali pada bidang ilmu yang sama;
 - c. Penelitian dan penulisan skripsi memiliki beban 2 sks yang dilaksanakan pada semester VII;
 - d. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan skripsi dalam 1 (satu) semester, dapat diperpanjang 1 (satu) semester apabila memenuhi syarat yang ditentukan dengan mengisi KRS semester berikutnya;
 - e. Penulisan, pembimbingan, pelaksanaan ujian proposal dan skripsi diatur dalam panduan tersendiri.
5. Evaluasi skripsi terdiri dari:
 - a. Ujian proposal skripsi;
 - b. Ujian skripsi;
 - c. Ujian proposal dan ujian skripsi diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 28

1. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah wajib menyerahkan nilai selambat-lambatnya dua hari setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berlangsung;
3. Nilai akhir yang diserahkan berupa nilai angka (digit) yang dicapai oleh mahasiswa;
4. Nilai akhir akan diproses melalui program *Cyber Campus*.

Pasal 29

1. Penilaian akhir sebagai Hasil Studi Mahasiswa dapat didasarkan pada:
 - a. UTS dan UAS, dan bisa ditambahkan pemberian tugas mandiri, kuis atau metode penilaian proses yang lain;
 - b. Penilaian akhir Modul dan *skills lab* diatur dalam panduan tersendiri.
2. Nilai Praktikum berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang telah ditetapkan;
3. Pengukuran hasil studi ditentukan berdasarkan indeks prestasi (IP) yang merupakan perbandingan/fungsi perkalian antara bobot sks dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah mata kuliah yang ditempuh;
4. Hasil Studi dapat diakses melalui sistem informasi elektronik melalui program *Cyber Campus*;
5. Nilai yang diperoleh Mahasiswa dipergunakan sebagai bahan evaluasi studi;

Pasal 30

1. Setiap Departemen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga wajib menerapkan sistem informasi manajemen akademik;
2. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan proses monitoring, serta diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

BAB X

TATA TERTIB PELAKSANAAN AKADEMIK

Pasal 31

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan/tutorial, praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan

sebagai berikut:

- a. Datang tepat waktu sampai berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan tersebut;
 - b. Berlaku sopan;
 - c. Berpakaian bersih, rapi dan sopan (berkerah);
 - d. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan;
 - e. Dilarang makan, minum dan merokok;
 - f. Dilarang meninggalkan ruang kuliah/laboratorium, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan;
 - g. Dilarang mengaktifkan alat elektronik (HP, Android, Ipod, MP3 dan sejenisnya), kecuali atas izin dosen/instruktur;
 - h. Patuh pada peraturan yang berlaku di tempat kegiatan pembelajaran.
2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan/tutorial, praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil sesuai dengan KRS atau KPRS yang telah diambil;
 3. Pada setiap acara perkuliahan dan praktikum, mahasiswa dilakukan presensi;
 4. Mahasiswa wajib hadir paling sedikit 75% pada acara kuliah dan 100% untuk praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil;
 5. Pada saat yang bersamaan dosen juga melakukan presensi dalam borang presensi yang telah disediakan dan borang presensi segera diserahkan kembali ke Sub Bagian Akademik pada hari yang sama setelah kuliah selesai;
 6. Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 75% dan 100% untuk praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah/penilaian praktikum yang bersangkutan (Status Cekal);
 7. Alasan yang sah adalah mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan, praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil karena penugasan dari Universitas atau Fakultas, sakit dengan surat keterangan sakit

dari Dokter, yang ditujukan kepada Dekan selambat-lambatnya seminggu setelah kejadian;

8. Keringanan terhadap ayat (3) dapat diberikan oleh Dekan setelah mendengarkan pertimbangan dari Ketua Bagian dan Penanggung Jawab Mata Ajaran.

Pasal 32

1. Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan (100%) kegiatan praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil yang telah dirancang dan kehadirannya dicatat dalam daftar hadir;
2. Mahasiswa yang tidak hadir harus dapat memberikan alasan dengan bukti yang sah. Apabila mengikuti praktikum kurang dari 100%, tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (Status Cekal). Untuk praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil mendapat nilai E;
3. Keringanan terhadap ayat (1) dan (2) dapat diberikan oleh Dekan setelah mendengarkan pertimbangan dari Ketua Departemen dan Penanggung Jawab Mata Kuliah/Praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil;
4. Sebelum melakukan praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil, mahasiswa wajib mempelajari petunjuk praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil serta mempersiapkan teori dan perlengkapan yang berkaitan dengan materi tersebut;
5. Dosen pembimbing praktikum, *skills lab*, Kuliah Terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi Kelas Kecil memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Kuliah/Praktikum sebelum kegiatan tersebut dimulai;
6. Pada waktu praktikum, *skills lab*, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi kelas kecil, mahasiswa secara perorangan atau kelompok kecil melakukan serangkaian kegiatan praktikum, *skills lab*, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi kelas kecil yang telah dirancang;

7. Setelah selesai melaksanakan praktikum, *skills lab*, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi kelas kecil mahasiswa melaporkan hasil kegiatannya untuk dinilai oleh dosen pembimbing praktikum, *skills lab*, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), Diskusi kelas kecil

Pasal 33

1. Ujian dilaksanakan pada saat pertengahan kuliah (UTS) dan akhir semester (UAS) dalam setiap semester. Masa ujian tengah semester dan ujian akhir semester telah ditetapkan dalam kalender akademik.
2. Jadwal serta daftar peserta ujian akhir semester diumumkan oleh Sub Bagian Akademik satu minggu sebelum ujian dimulai;
3. Mahasiswa yang jumlah kehadirannya kurang dari 75% tidak boleh mengikuti UAS, mendapat nilai E dan berstatus Cekal;
4. Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian sepuluh menit sebelum ujian dimulai;
5. Mahasiswa yang terlambat hadir 10 menit dengan alasan yang sah dan dapat diterima, diperkenankan mengikuti ujian tetapi tidak diberikan perpanjangan waktu;
6. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
7. Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku;
8. Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri;
9. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat melakukan ujian, dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E serta sanksi akademik;
10. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah, dianggap mengikuti ujian dan diberikan nilai E.

Pasal 34

1. Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian diwajibkan untuk:
 - a. Mentaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;

- b. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas kepadanya;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruangan ujian.
2. Selama ujian berlangsung tiap peserta ujian dilarang untuk:
 - a. Bekerja sama dengan peserta lain dalam menyelesaikan tugas ujian;
 - b. Mengutip jawaban peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk mengutip jawaban ujiannya;
 - c. Mempergunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali bila diperbolehkan oleh dosen penguji;
 - d. Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian;
 - e. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dari pengawas;
 - f. Mengaktifkan telepon genggam dan sejenisnya.

Pasal 35

1. Mahasiswa dilarang menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan akademik dan pendidikan profesi untuk kepentingan mahasiswa lain;
2. Mahasiswa yang terlibat pada ayat (1) baik yang menggantikan maupun yang digantikan dikenakan sanksi akademik.

Pasal 36

1. Dosen pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian dan melakukan presensi peserta;
 - b. Menetapkan peralatan ujian yang boleh dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk;

- c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian dan menginstruksikan untuk meninggalkan ruang ujian;
 - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan.
2. Penanggung Jawab Mata kuliah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian dan penentuan dosen pengawas ujian.

Pasal 37

Pengawas ujian yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah yang bersangkutan berwenang memberikan sanksi kepada peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 37 ayat (2), berupa pengusulan nilai E sebagai penilaian keberhasilan studi peserta ujian dalam mata kuliah termaksud kepada PJMK.

BAB XI UJIAN

Pasal 38

1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian ialah:
 - a. Menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai kompetensi yang hendak dicapai dalam suatu mata kuliah;
 - b. Mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya untuk mencapai kompetensi tertentu, yaitu A, AB, B, BC, C, D, dan E.
2. Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk, seperti ujian tertulis dalam bentuk karangan atau tes objektif, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar/skripsi, ujian dalam bentuk pemberian tugas dan lain sebagainya. Ujian praktek dapat dilaksanakan dengan cara praktek dan dapat disertai dengan ujian tertulis dan atau lisan. Bentuk ujian tersebut disesuaikan dengan tujuan agar dapat dilaksanakan dalam rentang tertentu;
3. Apabila dalam pelaksanaan penilaian jenis ujian yang dilakukan lengkap, yaitu UTS, UAS, Kuis, Tugas Mandiri, maka **disarankan** bobot penilaiannya adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dengan

- bobot (30%), Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot (40%), Kuis dengan bobot 10%, Tugas Mandiri dengan bobot 20%;
4. Jika ada jenis ujian (UTS, UAS, Kuis, Tugas Mandiri) yang tidak dilaksanakan atau PJMK melaksanakan ujian dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka bobot akan diatur dengan peraturan tersendiri;
 5. Sistem penilaian *skills lab*, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), akan diatur dalam panduan tersendiri;
 6. Ujian Perbaikan harus diikuti oleh mahasiswa dengan status "wajib perbaikan" yang diumumkan oleh Sub Bagian Akademik;
 7. Mahasiswa yang "wajib" mengikuti ujian perbaikan (UP) adalah mahasiswa yang mendapat nilai akhir: D dan E (bukan berstatus Cekal) untuk Kuliah Klasikal; praktikum, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), *skills lab*;
 8. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian perbaikan (UP) adalah mahasiswa yang mendapat nilai akhir: B/C dan C untuk Kuliah Klasikal; praktikum, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), *skills lab*;
 9. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui Ujian Perbaikan Pertama setelah UAS pada semester berjalan (*on going*), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B;
 10. Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan Ujian Perbaikan Kedua, pada semester berjalan (*on going*), dengan nilai maksimal B;
 11. Jika dianggap perlu Dekan akan memutuskan adanya Ujian Perbaikan Ketiga, dengan nilai maksimal B;
 12. Mahasiswa yang gagal mencapai batas nilai minimal kelulusan dalam Ujian Perbaikan, dapat mengikuti Semester Pendek yang akan diadakan pada setiap jeda semester genap ke semester gasal dengan mengisi KRS Semester Pendek;
 13. Semester Pendek dapat diikuti oleh Mahasiswa yang belum pernah mengambil Mata Kuliah yang ditawarkan (*first taker*), mahasiswa dengan nilai E, maupun mahasiswa yang gagal dalam Ujian Perbaikan;

14. Maksimum jumlah sks yang dapat diambil pada Semester Pendek adalah 6 sks;
15. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dalam Semester Reguler maupun Semester Pendek (*first taker*), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A;
16. Pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik dengan ketentuan mahasiswa diperkenankan ikut ujian apabila telah menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah tatap muka dalam perkuliahan dan 100% tatap muka untuk kegiatan praktikum, kuliah terintegrasi dan diskusi PBL (Kuliah Modul PBL), *skills lab* kecuali ada dispensasi dari Dekan;
17. Dispensasi Dekan dapat diberikan kepada mahasiswa yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas negara, tugas Universitas dan tugas Fakultas;
18. Maksimum dispensasi adalah 5 hari kerja, mahasiswa dispensasi diberikan tugas tambahan;
19. Penilaian dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, D dan E:

Nilai Huruf	Nilai mutu	Nilai angka
A	4	≥ 75,0
AB	3,5	70,0–74,9
B	3	65,0–69,9
BC	2,5	60,0–64,9
C	2	55,0–59,9
D	1	40,0–54,9
E	0	< 40,0

20. Perbaikan nilai:
 - a. Perbaikan nilai dapat dilakukan dalam lingkup sub program (sub program Kedokteran Gigi Dasar, sub program Sarjana Kedokteran Gigi) dengan mengikuti Ujian Perbaikan (semester berjalan), dan/atau Semester Pendek sebelum yudisium sub program;
 - b. Selama mengikuti perbaikan nilai mahasiswa tidak akan diikutsertakan dalam yudisium sub program;

- c. Nilai yang digunakan dalam penilaian akhir adalah nilai yang tertinggi.

Pasal 39

1. Evaluasi hasil studi setiap semester dilakukan pada tiap akhir semester, untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);
2. Evaluasi hasil studi yang pertama dilaksanakan pada akhir semester ke-4 (empat) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya dan diumumkan melalui Yudisium I Sub Program Ilmu Kedokteran Dasar dan Kedokteran Gigi Dasar;
3. Evaluasi Hasil Studi S-1 dilakukan pada akhir semester ke-4 (72 sks), terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga untuk pertama kalinya;
 - a. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi;
 - b. Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi memperoleh Surat Keputusan Rektor mengenai status DO (*drop out*);
 - c. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan minimal setengah dari jumlah sks yang diprogramkan (72 sks) dalam kurikulum dengan IPK minimal = 2,00;
 - d. Dalam Evaluasi Hasil Studi S-1 dilakukan pada akhir semester ke-4, jika mahasiswa telah menempuh lebih dari jumlah minimal sks dengan IPK kurang dari 2,00, maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak sks minimal;
 - e. Hasil Evaluasi Studi S-1 akhir tahun kedua ditetapkan dalam Rapat Yudisium I Sub Program Ilmu Kedokteran Dasar dan Kedokteran Gigi Dasar;

4. Evaluasi hasil studi yang ke dua dilaksanakan pada akhir semester ke-VII (tujuh) terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya dan diumumkan melalui Yudisium II Sub Program Sarjana Kedokteran Gigi;
5. Mahasiswa dapat melaksanakan yudisium II sub program sarjana kedokteran gigi pada semester VII;
6. Evaluasi tahap program sarjana kedokteran gigi dilakukan setelah mahasiswa mengikuti seluruh program dan dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan yudisium sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan 148 sks;
 - b. Tidak ada nilai E untuk semua mata kuliah;
 - c. Tidak ada nilai D untuk semua mata kuliah, kecuali mata kuliah wajib umum (MKWU);
 - d. Tidak ada nilai D dan E untuk praktikum;
 - e. Nilai kuliah terintegrasi dan diskusi PBL, skills lab minimal B;
 - f. Nilai skripsi \geq B;
 - g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ditentukan berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa seperti tertuang dalam Pasal 14, sebagai berikut:
 1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah sks yang disyaratkan dan IPK minimum;
 2. Perguruan tinggi menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
 - h. IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,00;
 - i. Nilai *English Language Test Proficiency* (ELPT) \geq 450;
 - j. Telah ada keterangan dari salah satu Jurnal Ilmiah bahwa artikel ilmiahnya diterima oleh Dewan Redaksi dengan bukti tanda terima.

7. Apabila mahasiswa belum lulus yudisium tahap program sarjana kedokteran gigi, tidak dapat melanjutkan ke program studi profesi dokter gigi;
8. Mahasiswa yang belum lulus yudisium II dapat memperbaiki nilai melalui semester pendek atau semester reguler;
9. Mahasiswa setelah menyelesaikan program sarjana kedokteran gigi mendapat gelar Sarjana Kedokteran Gigi (SKG);

Pasal 40

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa menteri pendidikan nasional pada pasal 15, adalah sebagai berikut:

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik;
2. IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:
 - a. IPK 2,00–2,75: memuaskan;
 - b. IPK 2,76–3.50: sangat memuaskan;
 - c. IPK 3.51–4,00: dengan pujian.
3. Predikat dengan pujian untuk jenjang S1 diberikan dengan memperhatikan masa studi tidak lebih dari 5 tahun.

Pasal 41

1. Apabila selama studinya mahasiswa secara sah pernah diizinkan untuk cuti akademik, maka masa tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi;
2. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu maksimal yang ditetapkan pada pasal 17;
3. Keputusan gagal studi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor setelah mendapatkan usulan dari Dekan.

Pasal 42

1. Cuti akademik yang dimaksud ialah mahasiswa secara sah diizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik;
2. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama empat semester berturut turut;
3. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum dua semester tidak berturut-turut;
4. Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar;
5. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi belajar;
6. Permohonan cuti akademik harus diajukan selambat-lambatnya 1 semester sebelumnya.

Pasal 43

1. Pada akhir penyelenggaraan program Sarjana Kedokteran Gigi diadakan wisuda;
2. Kepada para lulusan yang mengikuti wisuda diberikan "Piagam Wisuda" yang merupakan persyaratan untuk penerimaan ijazah;

BAB XII KALENDER AKADEMIK

Pasal 44

1. Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik;
2. Fungsi Kalender Akademik adalah panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien;
3. Kalender akademik memuat antara lain: (a) masa registrasi dan heregistrasi Mahasiswa; (b) masa pengisian KRS dan Perubahan KRS; (c) masa perkuliahan, praktikum, Praktek Kerja Profesi Berbasis Rumah Sakit (Kepaniteraan klinik), Praktek Kerja Lapangan, *skills lab*, dan ujian; (d) KKN; (e) kegiatan penunjang akademik lainnya;

BAB XIII KECURANGAN AKADEMIK

Pasal 45

Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan:

- a. Mencontek yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Penguji;
- b. Memalsu yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. Melakukan tindak plagiat yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
- d. Memberi hadiah dan/atau mengancam yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memengaruhi atau mencoba memengaruhi orang lain dengan maksud memengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- g. Bekerja sama tanpa izin saat ujian baik lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik;
- h. Mengambil soal ujian tanpa izin;
- i. Menduplikasi naskah ujian dengan cara apa pun.

Pasal 46

Kepada pelaku perbuatan tersebut dalam pasal 46 dapat dikenakan sanksi akademik berupa:

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai ujian bagi Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. Tidak lulus Mata Kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua Mata Kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
- f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Airlangga.

Pasal 47

1. Pemberian sanksi seperti pasal 47 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan atas usulan PJMK dan disetujui oleh Ketua Departemen yang bersangkutan;
2. Pemberian sanksi seperti pasal 47 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor Universitas Airlangga atas usulan dari Dekan Fakultas yang bersangkutan;
3. Tata cara pemberian sanksi akan diatur dengan Panduan Prosedur.

Pasal 48

1. Dekan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 48 ayat 1, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pelaporan dari Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Ketua Departemen yang bersangkutan kepada Dekan dibuat secara tertulis disertai berita acara;
 - b. Pemeriksaan, serta rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Ketua Departemen dan Penanggung Jawab Mata Kuliah.
2. Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 48 ayat 2, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pelaporan dari Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Ketua Departemen yang bersangkutan kepada Dekan dibuat secara tertulis disertai berita acara;
- b. Pemeriksaan laporan tersebut pada ayat (2a) dan pembuatan Berita Acara;
- c. Pemeriksaan, serta rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dilakukan oleh Dekan;
- d. Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin Akademik Fakultas, Dekan mengusulkan sanksi kepada Rektor.

BAB XIV YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 49

1. Fakultas wajib melaksanakan rapat yudisium;
2. Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan fakultas;
3. Rapat yudisium untuk masing-masing program studi minimal dilaksanakan satu kali pada tiap semester, dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda;
4. Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh fakultas.

Pasal 50

1. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda;
2. Kepada para lulusan yang mengikuti wisuda diberikan Piagam Wisuda dan Ijazah.

BAB XV PENGANTIAN IJAZAH DAN KTM

Pasal 51

1. Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak;

2. Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah;
3. Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.
4. Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

Pasal 52

1. KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak;
2. KTM pengganti diterbitkan oleh Direktorat Kemahasiswaan atas usulan Dekan.
3. KTM perpanjangan diterbitkan apabila masa studi telah habis dan mahasiswa masih diberi kesempatan untuk memperpanjang studi maksimum 2 semester.
4. KTM perpanjangan diterbitkan oleh Direktorat Kemahasiswaan atas usulan Dekan.

BAB XVI PERUBAHAN PERATURAN PENDIDIKAN

Pasal 53

Dekan setelah mendapat persetujuan Badan Pertimbangan Fakultas dapat mengajukan usulan perubahan Peraturan Pendidikan kepada Rektor Universitas Airlangga.

BAB XVII PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 54

1. Setiap program studi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga wajib melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik;
2. Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*);

3. Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan;
4. Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan Panduan Prosedur pelaksanaannya.

BAB XVIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 55

1. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dinyatakan sah;
2. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi dan berbeda dengan peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan atau Rektor;
3. Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai Peraturan Pendidikan atau yang setingkat dengan peraturan ini masih tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pendidikan ini.

BAB XIX **PENUTUP**

Pasal 56

1. Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi Universitas Airlangga (FKG UNAIR) sebagai Peraturan Akademik di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.
2. Mahasiswa, dosen dan staf kependidikan wajib membantu kelancaran jalannya kegiatan akademik;

3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Pendidikan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
4. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk mahasiswa seluruh angkatan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Juli 2016
Dekan,



Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes.
NIP. 196110051988031003

Bagian 3

**KURIKULUM
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

LANDASAN IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Berdasarkan acuan di atas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sebagai satuan penyelenggara pendidikan berkewajiban secara rutin mengevaluasi, menyesuaikan dan bila perlu menyusun kembali kurikulum yang sudah ada.

Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sampai dengan angkatan 2006 menggunakan Kurikulum 2000/2001. Kurikulum 2000/2001 adalah Kurikulum Berbasis Isi (*Content-based Curriculum*), dalam evaluasinya pada tahun 2004 didapatkan kelemahan seperti Kurikulum Kedokteran pada umumnya, yaitu: *Ownership* (Spesifikasi ilmu), *Congestion* (Penyerapan Ilmu Kedokteran Dasar sebagai Penunjang Klinik), *Motivation* (Motivasi Belajar Mahasiswa Rendah terbiasa *Spoon Feeding*) dan *Relevance* (Kesesuaian antara Produk dan Kebutuhan Masyarakat). Dalam proses *transfer of knowledge*, ditemukan *overlapping* materi yang diajarkan, sedangkan survei pada pengguna Dokter Gigi didapatkan kelemahan dalam bidang manajemen dan Ilmu Kedokteran Dasar.

Berdasarkan kondisi di atas, Fakultas Kedokteran Gigi melakukan Penataan Ulang Kurikulum pada tahun 2004-2006. Di sisi lain, terbentuknya Konsil Kedokteran dan Kedokteran Gigi Indonesia (KKI) pada tahun 2005, telah menerbitkan beberapa produk hukum yang wajib digunakan sebagai panduan penataan ulang kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia. Beberapa produk KKI adalah Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SK KKI Nomor 23/KKI/XI/2006) dan Panduan Pelaksanaan Kurikulum Nasional Pendidikan Dokter Gigi Indonesia berbasis Kompetensi Tahun 2007 (AFDOKGI 2007).

Mengacu pada Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/XI/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/XI/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh Tim kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga berlandaskan pada 6 domain yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Domain 1 Profesionalisme: Mampu melakukan praktek di bidang kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan;
- b. Domain 2 Penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi: Mampu memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi;
- c. Domain 3 Pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik: Mampu memeriksa, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- d. Domain 4 Pemulihan fungsi sistem stomatognatik: mampu melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik melalui penatalaksanaan klinik;
- e. Domain 5 Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat: mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi dan mulut yang prima;
- f. Domain 6 Manajemen praktek kedokteran gigi: mampu menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktek kedokteran gigi.

Keenam domain yang telah ditetapkan oleh Konsil merupakan pencerminan dari standar profesi dokter dunia yang diharapkan oleh *World Health Organization*, standar ini lebih dikenal dengan istilah "*seven stars doctor*", yaitu:

- a. *Care Provider*: dokter gigi menangani pasien secara holistik, sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, serta yang menyediakan perawatan berkelanjutan yang berkualitas dalam

- lingkup hubungan dokter-pasien yang berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan;
- b. *Decision Maker*: dokter gigi mampu memilih teknologi tepat guna untuk digunakan dalam mempertinggi pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya terjangkau;
 - c. *Communicator*: dokter gigi mampu meningkatkan gaya hidup yang sehat dengan penyuluhan yang efektif dan nasihat yang tepat dalam konteks budaya dan ekonomi, dengan demikian kesehatan pada perorangan dan masyarakat akan meningkat dan terjaga;
 - d. *Community Leader*: dokter gigi yang karena kehormatan dan kepercayaan masyarakat setempat, mampu mengetahui kebutuhan kesehatan perorangan maupun kelompok sehingga dapat berperan dalam memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya pada masyarakat;
 - e. *Manager*: dokter gigi dapat bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan masyarakat;
 - f. *Researcher*: dokter gigi dapat menjadi peneliti dalam memecahkan permasalahan kesehatan gigi dan mulut
 - g. *Beriman dan bertaqwa*: dokter gigi dalam melaksanakan profesinya dilandasi oleh iman dan taqwa.

Hasil Penataan Ulang Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga telah diimplementasikan pada tahun ajaran baru mahasiswa angkatan 2007. Pada tahun 2013 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga mulai melakukan penataan kembali kurikulum berdasarkan kebutuhan pengguna dan perbaikan mutu lulusan. Pada tahun 2014 kurikulum disempurnakan kembali sesuai dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga. Hasil Perbaikan Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga diimplementasikan pada tahun ajaran baru mahasiswa angkatan 2014.

PERUBAHAN KURIKULUM BERBASIS ISI MENJADI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Keadaan dunia dengan kondisi global dan tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Gigi (IPTEKDOKGI) serta kebutuhan masyarakat yang terus bergeser, serta tuntutan pelaksanaan dan pengaturan manajemen yang ketat, maka di dalam proses pembelajaran harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga bertekad untuk mengubah sistem pembelajarannya, yaitu dari Kurikulum Berbasis Isi (*Content-based Curriculum*) menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (*Competence-based Curriculum*).


Kurikulum berbasis Kompetensi menuntut kemampuan kognitif peserta didik yang lebih tinggi, oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengganti metode pembelajaran yang lebih efektif untuk merangsang kemandirian melalui proses belajar mandiri (*self learning*) dan kesinambungan belajar (*long-life learning*) pada peserta didik.

Mulai tahun 2007 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga beralih dari metode pembelajaran *Teacher-centered Learning* menjadi *Student-centered Learning*. Adapun bentuk kegiatan Pembelajarannya adalah:

- a. Kuliah Interaktif;
- b. Kuliah terintegrasi dan Diskusi *Problem-based Learning*;
- c. *Skills Lab* (penunjang keterampilan klinik);
- d. Praktik Kerja Berbasis Rumah Sakit untuk mencapai kompetensi Profesi Dokter Gigi

Pada tahun 2013 kurikulum dilakukan penataan kembali dan disempurnakan pada tahun 2014. Beban studi program sarjana kedokteran gigi pada kurikulum 2007 sebanyak 144 sks berubah menjadi 148 sks. Kegiatan pembelajarannya ada penambahan mata kuliah bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan dan *skills lab* ditambah materi Periodonsia dan Penyakit Mulut.

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI FKG UNIVERSITAS AIRLANGGA (184 SKS)



METODE PEMBELAJARAN

Kuliah Klasikal TCL 72 SKS; SCL 14 SKS (46,99%) Praktikum Non Klinik 25 SKS (13,66%)	60,65%
Modul PBL 14 SKS (7,65%) Skills Lab 14 SKS (7,65%) Mikropracticing 1 SKS (0,54%)	15,84%
Kepaniteraan Klinik dan Praktik Kerja Lapangan 36 SKS (19,67%)	19,67%
Proposal Skripsi & Penulisan Skripsi 4 SKS (2,18%) KKN 3 SKS (1,63%)	3,81%

PEMETAAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DAN KODE MATA KULIAH

Program Pendidikan Dokter Gigi secara utuh disebut program Akademik-Profesi Dokter Gigi, yang seluruhnya mempunyai beban studi 184 sks yang terdiri dari 2 kelompok Program, yaitu: Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi. Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dibagi dalam 2 Sub-program yang berurutan, yaitu: Sub-program Ilmu Kedokteran dasar dan Ilmu Kedokteran Gigi Dasar serta Sub-program Persiapan Profesi/pre-Klinik. Tahap Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi mempunyai beban studi 148 sks dan setelah menyelesaikan tahap program ini, lulusan mendapat gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Kedokteran Gigi (SKG). Program studi Sarjana Kedokteran Gigi diselesaikan dalam 7 sampai dengan 13 semester.

KURIKULUM FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI PROGRAM SARJANA/AKADEMIK

Semester I

Kompe- tensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR- KK-KL	T	KT
MPK	AGI 101	Agama Islam I	2	-		
MPK	AGB 101	Agama Budha I	2	-		
MPK	AGK 101	Agama Kristen Katolik I	2	-		
MPK	AGP 101	Agama Kristen Protestan I	2	-		
MPK	AGH 101	Agama Hindu I	2	-		
MPK	AGC 101	Agama Kong Hu Chu I	2	-		
MPK	NOP104	Kewarganegaraan	2	-		
MPK	NOP103	Pancasila	2	-		
MPK	PHG 101	Filsafat Ilmu	2	-		
MPK	ETH 103	Etika Hukum & Mediko legal	2	-		
MPK	BAI 101	Bahasa Indonesia	2	-		
MKK	BIA 103	Anatomi I	1	-		
MKK	BIA201	Anatomi Praktikum I	-	1		
MKK	BIF 103	Ilmu Faal I	2	-		
MKK	KGM 101	Ilmu Material Kedokteran Gigi I	2	-		
MKK	KGI 101	Modul I/ <i>Critical Thinking dan Evidence- Based Learning</i>	1	-	1	
		Jumlah	18	1	1	

Semester II

Kompe- tensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR- KK-KL	T	KT
MKK	BIK 103	Ilmu Biokimia I	2	-	-	
MKK	BIA 104	Anatomi II	1	-	-	
MKK	BIA 203	Anatomi Praktikum II	-	1	-	
MKK	BIH103	Histologi	2	-	-	
MKK	BIH104	Histologi Praktikum	-	1	-	
MKK	BIF 202	Ilmu Faal II	2	-	-	
MKK	BIF 203	Ilmu Faal Praktikum	-	1	-	
MKK	BIM 101	Mikrobiologi	2	-	-	
MKB	SOA 324	Antropologi Dental	1	-	-	
MKK	KGM 103	Ilmu Material Kedokteran Gigi II	2	-	-	
MKK	KGM 102	Ilmu Material Kedokteran Gigi Praktikum I	-	1	-	
MKK	PSG 201	Psikologi	1	-	-	
MPK	KGI 103	Modul II/ Komunikasi Interpersonal dan Teknik Dasar Wawancara	1	-	1	
MKB	KGI105	Skills Lab I/ Model Malam Mahkota Gigi, Determinasi Gigi	-	1	-	
		Jumlah	14	5	1	

Semester III

Kompe- Tensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR- KK-KL	T	KT
MKK	BIM 208	Parasitologi	1	-		
MKK	BIM 210	Parasitologi Praktikum	-	1		
MKK	BIK 202	Ilmu Biokimia II	1	-		
MKK	BIK 203	Ilmu Biokimia Praktikum	-	1		
MKK	BIM 102	Mikrobiologi Praktikum	-	1		
MKK	LKM 102	IKGM I/ Ilmu Kesehatan Lingkungan	1	-		
MKK	KDK 208	Patologi Mulut & Maksilofasial	2	-		
MKK	KDK 209	Patologi Mulut & Maksilofasial Praktikum I	-	1		
MKK	KGM 201	Ilmu Material Kedokteran Gigi Praktikum II	-	1		
MKK	FAT 202	Farmakologi & Terapi I	2	-		
MKK	FAT 203	Farmakologi & Terapi Praktikum	-	1		
MKK	BIO 201	Biologi Mulut I	1	-		
MKK	BIO 202	Biologi Mulut Praktikum I	-	1		
MKK	KDJ 301	Ilmu Kedokteran Jiwa	1	-		
MBB	KGI 106	Modul III/ <i>Holistic Approach Human and Environment</i>	1	-	1	
MKB	KGI 110	Skills Lab II/ Pembuatan Piranti Ortodonsi Lepas (Mencetak, klamer Ortodonsi)	-	1		
		Jumlah	10	8	1	

Semester IV

Kompe- tensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR- KK-KL	T	KT
MKK	KDS 302	Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin	1	-		
MKK	BIO 301	Biologi Mulut II	1	-		
MKK	BIO 302	Biologi Mulut Praktikum II	-	1		
MKK	FAT 303	Farmakologi & Terapi II	2	-		
MKK	KDA 201	Anestesiologi & Reanimasi	1	-		
MKK	KDD 303	Imu Penyakit Dalam	2	-	-	
MKK	KDK 203	Patologi Klinik	2	-		
MKK	KDK 204	Patologi Klinik Praktikum	-	1		
MKK	KDY 201	Ilmu Kedokteran Gigi Forensik	1	-		
MKK	KDK 211	Patologi Mulut & Maksilofasial Praktikum II	-	1		
MKK	KMD 201	IKGM II/ Ilmu Dasar Epidemiologi & Surveillance	1	-		
MKB	KDR 201	Radiologi Kedokteran Gigi I	1	-		
MKK	KGI 109	Modul IV/Temporo Mandibula Disorder	1	-	1	
MKK	KDP 301	Ilmu Kesehatan Anak	1	-		
MKK	KDN 301	Ilmu Penyakit Syaraf	1	-		
MKB	KGI 206	Skills Lab III/ Pembuatan Gigi Tiruan Lepasan (GTL, GTSL)	-	4		
		Jumlah	15	7	1	

Semester V

Kompe- tensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR- KK-KL	T	KT
MKK	KDB 301	Ilmu Bedah	2	-	-	
MKK	KGA 301	Kedokteran Gigi Anak I	1	-	-	
MKK	KME 202	Metpen & Statistik	2	-	-	
MKK	AGI 401	Agama Islam II	2	-	-	
MKK	AGB 401	Agama Budha II	2	-	-	
MKK	AGK 401	Agama Kristen Katolik II	2	-	-	
MKK	AGP 401	Agama Kristen Protestan II	2	-	-	
MKK	AGH 401	Agama Hindu II	2	-	-	
MKK	AGC 401	Agama Kong Hu Chu II	2	-	-	
MKK	KDT 403	Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan	1	-	-	
MKB	KDE 403	Ilmu Penyakit Mata	1	-	-	
MKK	KDY 202	Ilmu Kedokteran Gigi Forensik Praktikum	-	1	-	
MKB	KMP 302	IKGM III/ Ilmu Kesehatan Pencegahan & Gizi	1	-	-	
MKB	KDR 302	Radiologi Kedokteran Gigi II	1	-	-	
MKB	KGP 301	Periodonsia I	2	-	-	
MBB	KGK 201	Ilmu Konservasi Gigi I	1	-	-	
MKK	KNG 401	KKN Berbasis Kompetensi	1	2	-	
MKB	KGI 201	Modul 5/ Penyakit Infeksi	1	-	1	

Kompetensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR-KK-KL	T	KT
MKB	KGI 207	<i>Skills Lab IV /Preparasi Gigi (Preparasi Kavitas Gigi Sulung, Preparasi Kavitas dan Saluran Akar Gigi Permanen, Preparasi Gigi Penyangga Untuk GTT)</i>	-	3	-	
		Jumlah	16	6	1	

Semester VI

Kompe- Tensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR- KK-KL	T	KT
MKB	KGT 301	Prostodonsia I	2	-	-	
MKB	KGT 402	Prostodonsia II	2	-	-	
MKB	KGB 301	Ilmu Bedah Mulut & Maksilofasial I	2	-	-	
MKB	KGD 301	Ilmu Penyakit Mulut I	1	-	-	
MKB	KMP 302	IKGM IV/ Ilmu Perilaku & Promosi Kesehatan	2	-	-	
MKB	KGP 302	Periodonsia II	2	-	-	
MKB	KGK 301	Ilmu Konservasi Gigi II	2	-	-	
MKB	KGA 302	Kedokteran Gigi Anak II	1	-	-	
MKB	KGO 301	Ortodonsia I	2	-	-	
MKB	PNG 498	Proposal Skripsi	-	-	2	
MKB	KGI 204	Modul 6/ Penyakit Non Infeksi	1	-	1	
MPB	KGI 304	<i>Skills Lab V/</i> Penatalaksanaan Jaringan Keras dan Lunak Rongga Mulut (Anamnesis, Penyakit Mulut, Periodonsia, Interpretasi Radiologi)		2	-	
		Jumlah	18	2	3	

Semester VII

Kompe- tensi	Kode Mata Ajar	Mata Kuliah	Sks			
			Kuliah	PR- KK-KL	T	KT
MKB	KGB 302	Ilmu Bedah Mulut & Maksilofasial II	2	-	-	
MKB	KMA 401	IKGM V/ Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Perencanaan	1	-	-	
MKB	KGD 401	Ilmu Penyakit Mulut II	2	-	-	
MKB	KGK 302	Ilmu Konservasi Gigi III	2	-	-	
MKB	KGT 402	Prostodonsia III	2	-	-	
MKB	KGO 401	Ortodonsia II	2	-	-	
MKB	KGI 303	Simulasi Praktek Kedokteran Gigi	1	-	-	
MKB	KGI 301	Modul 7/ Penanganan Kasus Klinis kedokteran Gigi Terintegrasi	1	-	1	
MKB	PNG 499	Penulisan Skripsi	-	2	-	
		Mata Kuliah Pilihan	2	-	-	
MKB	PNG 491	Riset Dasar	2	-	-	
MKB	MNS 406	Menejemen Praktek Kedokteran gigi	2	-	-	
MKB	KGI 402	Kedokteran Gigi Klinik Lanjut	2	-	-	
MPB	KGI 305	<i>Skills Lab VI: Penatalaksanaan Bedah Minor Dasar (Suturing, Pemeriksaan Vital Sign, Anastesi Lokal, Exodontia, Splinting)</i>	-	3	-	
		Jumlah	15	5	3	

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Tahun 2016 yang telah dilakukan perbaikan dari Panduan Pendidikan maka diharapkan akan membantu kelancaran pelaksanaan operasional pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, namun kami sadari mungkin masih ada kekurangan dalam penyusunan buku Panduan Pendidikan tersebut untuk itu tim penyusun mengharapkan umpan balik untuk penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku tersebut, dan semoga panduan ini bermanfaat bagi kita semua.